



FATWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 07 TAHUN 2014  
TENTANG  
PARIWISATA DALAM PANDANGAN ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan syariat Islam di Aceh adalah amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum nasional;
  - b. bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum seluruhnya memenuhi keinginan dan harapan umat termasuk sektor pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan fatwa;

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Kaidah Fiqh;
  7. Kaidah Ushul Fiqh;
  8. Pendapat-pendapat ulama;
  9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Tahura, dan Taman wisata Alam;
13. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
14. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
15. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
16. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
17. Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Makalah dengan Judul : "Islam dan Pariwisata" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA dan makalah dengan judul : "Arah dan Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh", yang disiapkan menjadi Risalah oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2014.

*3/dengan....*

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan  
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : FATWA

SATU : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

DUA : Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan, hukumnya haram.

TIGA : Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).

KEDUA : TAUSHIYAH

SATU : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pengembangan pariwisata.

DUA : Pemerintah Aceh bersama lembaga dan instansi terkait diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam.

TIGA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.

EMPAT : Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.

LIMA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemandu wisata profesional yang memahami syariat serta kearifan lokal.

ENAM : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah, negara-negara muslim dan mancanegara lainnya.

- TUJUH : Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata.
- DELAPAN : Pemerintah Aceh menempatkan personil *Wilayatul Hisbah (WH)* dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.
- SEMBILAN : Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 06 Rajab 1435 H  
08 Mei 2014 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

